



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilingkungan KPU Kota Bontang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Bontang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763)

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor : 85.1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2019

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 14/PP.07-BA/6474/KPU-Kot/I/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;
 2. Nota Dinas Sub Koordiantor Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor: 069/PP.07-ND/6474/Sek-Kot/I/2021 perihal Permohonan usulan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Bontang Nomor 85.1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2019 tentang Perubahan Strukur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Personil Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola pada Struktur Pejabat (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
SEKRETARIS,

Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR
1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2021

NO	JABATAN	PEJABAT	NAMA
1	Tim Pembina	Ketua Anggota KPU Kota Bontang	1. Erwin, S.T 2. Saparuddin, S.H., M.H. 3. Acis Maidy Muspa, S.T., M.MT 4. Antoni Lamini, S.E, M.Pd 5. Musdalifah M
2	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Kota Bontang Divisi Perencanaan dan Data Anggota KPU Kota Bontang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Sekretaris KPU Kota Bontang Sub Koordinator Sekretariat KPU Kota Bontang	1. Antoni Lamini, S.E, M.Pd 2. Acis Maidy Muspa, S.T., M.MT 3. Bambang Rahmadhany, S.H 4. Falmawanty Patampang, S.E 5. Fandi Akhmad, S.Kom 6. Selvi Soraya, S.Sos 7. Syaifudin, S TP
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kota Bontang	Bambang Rahmadhany, S.H
4	PPID	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Fandi Akhmad, S.Kom

NO	JABATAN	PEJABAT	NAMA
5	Tim Penghubung	Sub Koordinator KPU Kota Bontang	1. Falmawanty Patampang, S.E 2. Fandi Akhmad, S.Kom 3. Selvi Soraya, S.Sos 4. Syaifudin, S TP
6	Desk Pelayanan	Sub Koordinator Staf Pelaksana pada sub bagian	Fandi Akhmad, S.Kom Sub bagian Teknis dan Hupmas - Tanti Prastuti, S.IP - Albert Sudirman, S.IP Sub bagian Hukum - Dea Winadry, S.H - Rahmat, S.H Sub bagian Program dan Data - Abdul Rasyid Ridwan, S.H - Ryanti Tiballa, S.IP Sub bagian Keuangan, Umum, Logistik dan SDM - Aksan, S.E - Mohamad Hadi Winata, S.H - Kodrat Alam, S.IP

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

SEKRETARIS,

SEKRETARIS

Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR
1/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2021

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TAHUN 2021

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. Tim pertimbangan pelayanan informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Atasan PPID bertugas :

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundungan.

D. PPID bertugas:

1. merencenakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
4. menyelesaikan dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan umum;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Inforamasi dan Dokumentasi bertugas;

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas;

Membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
SEKRETARIS,

ERWIN

